BKHIT
JATIM

Pasti Mudah! KUAT

Integritas Solusi Orientasi pelayanan Responsif Efektif Kompeten SOREK

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025

karantinajawatimur
karantinajawatimur
karantinajawatimur
karantinajawatimur

RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN JAWA TIMUR
TAHUN 2025

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN JAWA TIMUR
BADAN KARANTINA INDONESIA
2025

‘

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2023 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan Peraturan Presiden Nomor 45 tentang Badan Karantina Indonesia serta Mengacu pada Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tanggal 5 Februari 2024 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 serta untuk terwujudnya program dan kegiatan Badan Karantina Indonesia, maka perlu menyusun Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025 yang disesuaikan dengan Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.

Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mewujudkan target yang diharapkan, yaitu:

1. Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang professional.
2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif.
3. Terwujudnya layanan Humas yang baik.
4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik.
5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita untuk berkontribusi aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang perkarantinaan.

Sidoarjo, 31 Januari 2025

Kepala
Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur,

Drh. Hari Yuwono Ady, M.Si.

DAFTAR ISI

Hal.
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR LAMPIRAN vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Kondisi Umum 2
B. Potensi dan Permasalahan 11
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN JAWA TIMUR 20
A. Visi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur 20
B. Misi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur 20
C. Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur 21
D. Sasaran Program dan Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur 21
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 24
A. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia 24
B. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur 25
C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur 27
D. Kerangka Regulasi 28
E. Kerangka Kelembagaan 28
F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 29
G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 33
A. Target Kinerja 33
B. Kerangka Pendanaan 34
BAB V PENUTUP 37
LAMPIRAN 38

BAB I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sistem Perkarantinaan di Indonesia dengan menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan adanya barrier alami berupa lautan dan selat diantara pulau-pulau atau daratan, yang dapat mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan di Indonesia. Namun demikian, semakin tingginya lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan melalui perdagangan ataupun pergerakan manusia, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI membawa konsekuensi semakin tingginya risiko penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan yang terbawa pada komoditas pertanian dan perikanan yang dilalulintaskan.

Pada saat ini tantangan yang dihadapi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur antara lain potensi gangguan kelestarian sumberdaya alam hayati karena masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan maupun tumbuhan. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat khususnya yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Tantangan global telah diidentifikasi dan dilakukan upaya antisipasi melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing invasive (invasive species); 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterorism; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya antisipasi tantangan perkarantinaan, memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana serta sistem informasi yang dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan menghasilkan data dan informasi yang terkini dan valid. Sistem informasi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertelusuran baik aspek teknis maupun manajemen.

Guna mewujudkan penyelenggaraan karantina yang kuat, berkelanjutan, efektif dan efisien, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur dengan mengacu pada Renstra Badan

Karantina Indonesia Tahun 2025. Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025 disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.

A. Kondisi Umum

Capaian dan Evaluasi Renstra Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Tahun 2024 secara umum menunjukkan capaian bernilai Baik. Kondisi umum perkarantinaan Indonesia dalam kurun waktu Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penguatan Perkarantinaan Hewan

Frekuensi kegiatan tindakan karantina hewan Masing masing Satpel tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Satpel KH	Frekuensi Sertifikasi				Total
	Ekpor	Impor	Keluar A.A.	Masuk A.A.	
Induk Juanda (ILI)	466				**466**
Bandara Juanda	1610	81	21743	2045	**25479**
Malang	757	5	653	41	**1456**
Tanjung Perak	891	4384	45298	908	**51481**
Banyuwangi		2	28604	4273	**32879**
Bangkalan			1952	2322	**4274**
Kangean			575	243	**818**
	3724	**4472**	**98825**	**9832**	**116853**

Kegiatan tindakan karantina hewan ekspor di BKHIT Jawa Timur sepanjang tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 3727 kali dengan volume sebanyak 45,540,899.40. Adapun 10 komoditas dengan frekuensi terbanyak adalah: Sarang Burung, Dried Specimens, Pakan Hewan Ternak, Hasil Olahan Lainnya yang berasal dari Susu, Bulu, Kulit Jadi, Bahan Asal Hewan Ikutan Lainnya, Burung, Calcium Salt dan Pakan Hewan Kesayangan dengan frekuensi dan volume seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Komoditas 10 Besar Frekuensi Terbanyak Kegiatan Tindakan Karantina Hewan Ekspor

NO.	KOMODITAS	FREKUENSI (KALI)	VOLUME (KG/EKOR)
1	Sarang Burung	1,784	126,129.84
2	Dried Specimens	754	117,067.96
3	Pakan Hewan Ternak	359	30,744,915.09
4	Hasil Olahan Lainnya yang berasal dari Susu	260	5,931,881.50
5	Bulu	187	2,135,299.09
6	Kulit Jadi	133	71,604.59
7	Bahan Asal Hewan Ikutan Lainnya	73	13,809.50
8	Burung	67	5,866.00
9	Calcium Salt	59	5,797,425.80
10	Pakan Hewan Kesayangan	51	596,900.03
	Total	3,727	45,540,899.40

Kegiatan tindakan karantina hewan impor di BKHIT Jawa Timur sepanjang tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 4720 kali dengan volume sebanyak 351,539,460.56. Adapun 10 komoditas dengan frekuensi terbanyak adalah: Hasil Bahan Asal Hewan untuk Pakan, Hasil Olahan Lainnya yang berasal dari Susu, Pakan Hewan Ternak, Kulit, Pakan Hewan Kesayangan, Bahan Diagnostik Lainnya, Whey, Burung, Bulu dan Choline Chloride dengan frekuensi dan volume seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Komoditas 10 Besar Frekuensi Terbanyak Kegiatan Tindakan Karantina Hewan Impor

NO.	KOMODITAS	FREKUENSI (KALI)	VOLUME (KG/EKOR)
1	Hasil Bahan Asal Hewan untuk Pakan	1,370	217,577,513.03
2	Hasil Olahan Lainnya yang berasal dari Susu	970	76,459,953.42
3	Pakan Hewan Ternak	784	11,688,782.21
4	Kulit	610	20,216,246.40
5	Pakan Hewan Kesayangan	568	15,347,522.26
6	Bahan Diagnostik Lainnya	187	2,278,117.14
7	Whey	94	6,699,228.00
8	Burung	60	43,394.00
9	Bulu	50	323,704.10

NO.	KOMODITAS	FREKUENSI (KALI)	VOLUME (KG/EKOR)
10	Choline Chloride	27	905,000.00
	Total	4,720	351,539,460.56

Kegiatan tindakan karantina hewan domestik masuk di BKHIT Jawa Timur sepanjang tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 8060 kali dengan volume sebanyak 13,641,438.12. Adapun 10 komoditas dengan frekuensi terbanyak adalah: Sapi, Sarang Burung, Ayam, DOC, Daging Olahan Sapi, Daging Olahan Unggas, Babi, Telur Ayam, Daging Ayam dan Daging Olahan Babi dengan frekuensi dan volume seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Komoditas 10 Besar Frekuensi Terbanyak Kegiatan Tindakan Karantina Hewan Domestik Masuk

NO.	KOMODITAS	FREKUENSI (KALI)	VOLUME (KG/EKOR)
1	Sapi	2,734	62,754.00
2	Sarang Burung	1,672	110,740.12
3	Ayam	1,428	891,287.00
4	DOC	829	9,940,188.00
5	Daging Olahan Sapi	263	423,691.00
6	Daging Olahan Unggas	248	438,379.00
7	Babi	241	18,434.00
8	Telur Ayam	234	1,379,650.00
9	Daging Ayam	226	289,455.00
10	Daging Olahan Babi	185	86,860.00
	Total	8,060	13,641,438.12

Kegiatan tindakan karantina hewan domestik keluar di BKHIT Jawa Timur sepanjang tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 77851 kali dengan volume sebanyak 896,190,401.5. Adapun 10 komoditas dengan frekuensi terbanyak adalah: Daging Ayam, Pakan Hewan Ternak, DOC, Telur Ayam, Ayam, Hasil Olahan Lainnya yang berasal dari Susu, Burung, Daging Ayam Beku, Daging Unggas Olahan dan Pakan Ternak dengan frekuensi dan volume seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Komoditas 10 Besar Frekuensi Terbanyak Kegiatan Tindakan Karantina Hewan Domestik Keluar

NO.	KOMODITAS	FREKUENSI (KALI)	VOLUME (KG/ EKOR)
1	Daging Ayam	17,282	138,511,846.88
2	Pakan Hewan Ternak	10,557	381,603,295.50
3	DOC	8,861	47,261,249.00
4	Telur Ayam	8,686	74,896,213.30
5	Ayam	8,036	347,246.00
6	Hasil Olahan Lainnya yang berasal dari Susu	8,849	79,465,813.88
7	Burung	4,522	209,435.00
8	Daging Ayam Beku	4,097	46,418,386.12
9	Daging Unggas Olahan	3,753	21,031,885.16
10	Pakan Ternak	3,208	106,445,030.70
	Total	77,851	896,190,401.54

Total akumulasi Sertifikasi kegiatan tindakan karantina hewan di BKHIT Jawa Timur sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 98825 sertifikasi untuk kegiatan domestik keluar, 9832 sertifikasi untuk kegiatan domestik masuk, 3724 sertifikasi untuk kegiatan ekspor dan 4472 sertifikasi untuk kegiatan impor. Adapun total kegiatan sertifikasi untuk setiap minggunya (minggu ke I Januari - Desember 2024, minggu ke II Januari - Desember 2024, minggu ke III Januari - Desember 2024, minggu ke IV Januari - Desember 2024 dan minggu ke V Januari - Desember 2024) dapat dilihat pada tabel berikut:

Total Sertifikasi Kegiatan Tindakan Karantina Hewan BKHIT Jatim Tahun 2024

KEG	Total Akumulasi Sertifikasi 2024					
	MINGGU KE I	MINGGU KE II	MINGGU KE III	MINGGU KE IV	MINGGU KE V	Jumlah
Dokel	18.017	21.696	23.681	25.033	10.398	98.825
Domas	1.785	2.04	2.241	2.72	1.046	9.832
Ekspor	629	724	867	1.026	478	3.724
Impor	734	930	1.165	1.174	469	4.472

2. Penguatan Perkarantinaan Ikan

Pelayanan sertifikasi karantina ikan dilakukan pada 5 tempat layanan. Frekunsi kegiatan tindakan karantina ikan selama kurun waktu 12 bulan terakhir dapat dirangkum sebagai berikut:

Frekuensi Kegiatan Tindakan Karantina Ikan Tahun 2024

NO.	Tempat Layanan	BULAN	JUMLAH TOTAL				
			EKSPOR	IMPOR	DOMESTIK KELUAR	DOMESTIK MASUK	TOTAL
1	Bandara Juanda	Januari	1364	1	4035	77	5477
		Februari	1149	4	3483	204	4840
		Maret	1287	3	3545	228	5063
		April	952	4	2349	119	3424
		Mei	1227	3	3816	269	5315
		Juni	1175	5	3586	78	4844
		Juli	1349	7	3592	44	4992
		Agustus	1399	4	3625	9	5037
		September	1347	5	3341	12	4705
		Oktober	1448	3	3742	19	5212
		November	274	2	3547	16	3839
		Desember	301	8	3337	23	5477
2	Pelabuhan Tanjung Perak	Januari	563	71	393	1324	2351
		Februari	463	60	407	1090	2020
		Maret	573	88	573	1082	2316
		April	400	79	423	870	1772
		Mei	631	101	520	1179	2431
		Juni	528	113	572	920	2133
		Juli	586	122	573	1237	2518
		Agustus	673	152	669	999	2493
		September	602	137	700	1034	2473
		Oktober	700	140	782	1140	2762
		November	952	77	675	1162	2866
		Desember	1291	130	670	1061	3152
3	Pelabuhan Penyeberangan Ketapang	Januari	383	-	2017	256	2656
		Februari	415	-	1972	215	2602
		Maret	446	-	2084	208	2738
		April	289	-	1585	182	2056
		Mei	356	-	2389	232	2977
		Juni	518	-	2173	244	2935
		Juli	333	-	2329	175	2837
		Agustus	413	-	2317	237	2967
		September	293	-	2230	248	2770
		Oktober	387	-	2224	288	2863
		November	120	-	2316	278	2714

NO.	Tempat Layanan	BULAN	JUMLAH TOTAL				
			EKSPOR	IMPOR	DOMESTIK KELUAR	DOMESTIK MASUK	TOTAL
		Desember	89	-	2430	256	2775
4	Bandara Abd. Rahman Saleh Malang	Januari	3	-	41	-	44
		Februari	8	-	39	-	47
		Maret	2	-	21	-	23
		April	2	-	24	-	26
		Mei	4	-	11	-	15
		Juni	3	-	9	-	12
		Juli	1	-	13	-	14
		Agustus	-	-	14	-	14
		September	-	-	33	1	34
		Oktober	-	-	36	-	36
		November	-	-	42	-	42
		Desember	-	-	66	-	66
5	Bandara Notohadinegoro Jember	Januari	122	-	-	-	122
		Februari	2	-	-	-	2
JUMLAH TOTAL		**2024**	**25.287**	**1.319**	**75.460**	**16.946**	**119.012**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan sertifikasi karantina ikan pada periode Tahun 2024 sebanyak 119.012 sertifikat yang miliputi sertifikasi ekspor sebanyak 25.287 sertifikat, impor sebanyak 1.319 sertifikat, domestik keluar sebanyak 16.946 sertifikat dan domestik masuk 16.946 sertifikat.

Secara berurutan jumlah sertifikasi terbanyak dari masing-masing tempat layanan adalah Bandara Juanda sebanyak 56.417 sertifikat, Pelabuhan Penyebrangan Ketapang sebanyak 32.890, Pelabuhan Tanjung Perak sebanyak 29.287 sertifikat, Bandara Abd. Rahman Saleh sebanyak 373 sertifikat dan Bandara Notohadinegoro sebanyak 124 sertifikat.

Pada awal Bulan Februari pelayanan sertifikasi di tempat layanan Bandara Notohadinegoro tidak dibuka kembali karena bandara yang tidak beroperasi dan sertifikasi yang dilakukan kebanyakan adalah pengiriman yang melalui pelabuhan ketapang sehingga petugas layanan dialikan penugasannya di Satpel ketapang.

3. Penguatan Perkarantinaan Tumbuhan

Data operasional Karantina Tumbuhan selama tahun 2024 menunjukkan bahwa kegiatan operasional dilihat dari frekuensi kegiatan yang dapat diukur dari jumlah sertifikat yang telah diterbitkan. Perbandingan data kegiatan operasional dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut : 2020 sampai 2021 mengalami penurunan sebesar 0,06%, 2021 sampai 2022 mengalami penurunan sebesar 0,15%, 2022 sampai 2023 mengalami peningkatan 0,08%, dan untuk 2023 sampai 2024 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,24%. Perbandingan kegiatan operasional selama 5 tahun terakhir (tahun 2020 s.d. 2024) dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

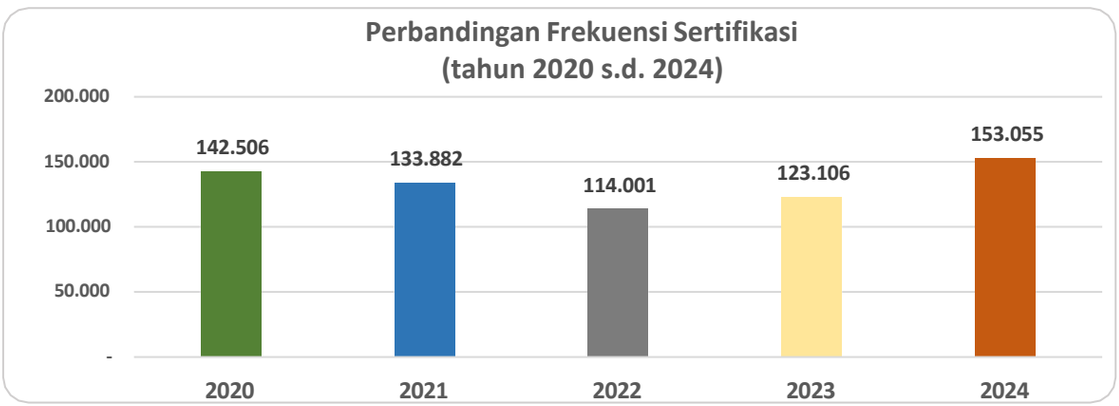

Perbandingan Frekuensi Sertifikasi Kegiatan Operasional Selama 5 Tahun (Tahun 2020 s.d 2024)

Frekuensi pelayanan sertifikasi terhadap permohonan impor, ekspor dan antar area tahun 2024 secara keseluruhan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya 2023 sebesar 0,24% dari jumlah sertifikasi sebanyak 123.106 menjadi 153.055 pada tahun 2024. Jenis kegiatan yang mengalami kenaikan yaitu kegiatan impor sebesar 0,21%, kegiatan ekspor sebesar 0,06%, dan kegiatan antar area keluar sebesar 0,48%, sedangkan kegiatan antar area masuk mengalami penurunan sebesar 0,03%. Perbandingan data sertifikasi bidang karantina tumbuhan BKHIT Jawa Timur per kegiatan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

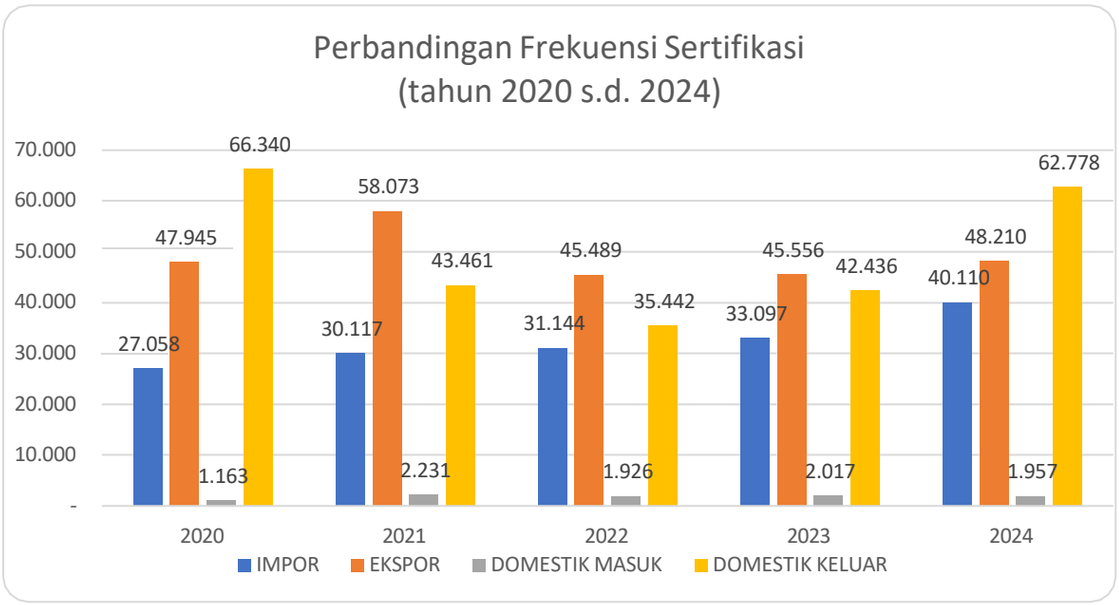

Perbandingan Frekuensi Sertifikasi Impor, Ekspor, Domestik Masuk dan Domestik Keluar Selama 5 Tahun (Tahun 2020 s.d. 2024)

Perbandingan data kegiatan operasional dilihat dari frekuensi sertifikasi per jenis komoditas selama tahun 2024 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 untuk kegiatan impor, ekspor, dan antar area keluar, sedangkan kegiatan antar area masuk mengalami penurunan. Frekuensi sertifikasi ekspor mengalami peningkatan khususnya pada komoditas benih/ bibit, hasil tumbuhan mati dan kemasan/benda lain/media lain. Perkembangan frekuensi jenis komoditas ekspor, impor dan antar area kegiatan tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut.

Perkembangan Frekuensi Sertifikasi Terhadap Media Pembawa Menurut Jenis Komoditas Selama 5 Tahun (tahun 2020 s.d. 2024)

KEGIATAN/ KLASIFIKASI KOMODITAS	TAHUN				
IMPOR	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Benih / Bibit	94	145	133	155	183
Hasil Tumbuhan Hidup	13.977	15.213	16.125	17.967	21.215
Hasil Tumbuhan Mati	9.069	10.197	10.553	10.780	13.641
Kemasan / Benda Lain / Media Lain	3.918	4.562	4.333	4.195	5.071

KEGIATAN/ KLASIFIKASI KOMODITAS	TAHUN				
Frekuensi Total	**27.058**	**30.117**	**31.144**	**33.097**	**40.110**
EKSPOR					
Benih / Bibit	3.569	18.300	10.243	6.611	3.660
Hasil Tumbuhan Hidup	5.569	3.822	3.127	3.759	4.247
Hasil Tumbuhan Mati	38.754	35.875	32.033	34.687	40.046
Kemasan / Benda Lain / Media Lain	53	76	86	499	257
Frekuensi Total	**47.945**	**58.073**	**45.489**	**45.556**	**48.210**
ANTAR AREA					
Benih / Bibit	48.567	24.266	14.431	16.772	24.397
Hasil Tumbuhan Hidup	11.199	10.932	11.223	13.304	17.817
Hasil Tumbuhan Mati	7.734	10.494	11.714	14.375	21.041
Kemasan / Benda Lain / Media Lain	3	-	-	2	1.480
Frekuensi Total	**67.503**	**45.692**	**37.368**	**44.453**	**64.735**
GRAND TOTAL	**188.198**	**133.882**	**114.001**	**123.106**	**153.055**

4. Dukungan Kepatuhan Perkarantinaan

Dalam rangka penegakan kepatuhan terhadap regulasi perkarantinaan, setiap pelanggaran regulasi perkarantinaan akan dikenakan sanksi administratif berupa tindakan karantina penahanan, penolakan, atau pemusnahan. Apabila dengan sanksi administratif masih dinilai tidak efektif, maka akan diarahkan ke sanksi pidana untuk memberikan efek jera.

No	Tahun	P-21	Proses Pemberkasan	Keterangan
1.	2022	2	-	-
2.	2023	1	1	Proses Pemberkasan dilanjutkan tahun 2024
3.	2024	-	1	Proses pemberkasan lanjutan dari tahun 2023

B. Potensi dan Permasalahan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing.

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian dan perairan, serta lingkungan telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing *invasive* (*invasive species*); 3) penyakit *Zoonosis*; 4) *Bioterrorism*; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif dan kuota dalam perdagangan komoditas pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen perdagangan antar negara. Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia disebut *World Trade Organization* (*WTO*), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur di bidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain: *General Agreement on Tariffs and Trade* (*GATT*), *Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure* (*SPS*) dan *Trade Facilitation Agreement* (*TFA*).

Peran Badan Karantina Indonesia (Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur) yaitu: 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor baik sebelum masuk (*pre border*), di tempat pemasukkan(border) dan setelah pemasukan (*post border*) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas pertanian dan perairan melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) sebagai '*Notification Body*' dan '*National Enquiry Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu

bentuk komunikasi persyaratan teknis yang akan diberlakukan dengan organisasi internasional dan negara mitra.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian dan perikanan Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian dan perairan, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian dan perikanan yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik; (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit. Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun.

Pembangunan ekonomi lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya permasalahan seputar perkarantinaan.

1. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana karantina belum layak, padahal tindakan karantina harus dilakukan di tempat ideal di tempat pemasukan/pemasukan dan dipisahkan antara pemeriksaan barang biasa (misal barang-barang elektronik) dengan barang-barang yang berpotensi menyebarkan HPHK, HPIK, dan OPT. Penerapan manajemen risiko harus diterapkan oleh semua instansi, sehingga seberapa banyak barang yang akan diimpor/ekspor, baik melalui pintu masuk resmi maupun yang tidak resmi, tetap aman dan sehat beredar di Indonesia.

Fasilitas yang kurang memadai tersebut ditandai dengan tidak lengkapnya fasilitas karantina, seperti (a) laboratorium yang belum terstandarisasi sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya OPTK, HPHK, dan HPIK, (b) tempat pemeriksaan khusus media pembawa untuk melakukan tindakan karantina, (c) sarana operasi berupa kapal patroli untuk melakukan pengawasan di wilayah perbatasan, (d) prasarana untuk tindakan karantina berupa pembongkaran dan penyimpanan barang-barang untuk proses lebih lanjut, penyediaan gudang atau tempat lainnya untuk penyimpanan barang bukti dalam proses penyidikan, dan (e) standardisasi instalasi karantina di setiap daerah kepabeanan.

2. Sumber Daya Manusia Karantina

Sumber daya manusia (SDM) karantina yang berkompeten masih kurang sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya HPHK, HPIK dan OPTK. Di samping itu belum tersosialisasinya ketentuan terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan kepada aparat yang melakukan tindakan karantina sehingga menyebabkan tindakan karantina belum sesuai dengan ketentuan lain terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Selama belum tersedia aparat tersebut sebenarnya karantina dapat bekerja sama dengan instansi yang memiliki tenaga ahli hama dan penyakit hewan ikan dan tumbuhan misalkan yang ada di perguruan tinggi atau institusi lain yang menangani hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan.

Kelembagaan karantina belum efektif mengingat jumlah SDM dibanding luas wilayah dan pintu masuk wilayah Indonesia belum berimbang. Pengawasan karantina hanya difokuskan di pelabuhan-pelabuhan besar, baik pelabuhan laut ataupun di Pelabuhan udara. Sedangkan untuk wilayah perbatasan negara masih mengalami keterbatasan pegawai. Program kerja karantina belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena bidang kompetensi SDM masih kurang.

3. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran

Pedoman pokok sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penetapan tempat pemasukan dan tempat pengeluaran belum diatur dalam Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, sehingga dasar penentuan dan prosedur yang digunakan berbeda-beda antara Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana juga berkonstrubusi terhadap risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, serta tumbuhan karena lolos dari Tindakan karantina.

Permasalahan dan hambatan lain terkait tempat pemasukan dan pengeluaran yaitu:

a. belum adanya sinergitas dan mekanisme sistem input data lalu lintas barang masuk dan keluar tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan tugas pengawasan barang atau tindakan karantina terhadap media pembawa.

b. belum adanya sinergitas dan harmonisasi antara penerapan Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan dan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga berdampak terhadap implementasi pengamanan yang berbeda di lapangan terhadap wilayah/area dalam wilayah Indonesia.

c. perbedaan pengacuan perundang-undangan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dengan Balai Karantina. Dinas PKH mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 yang berisi tentang pengawasan lalu lintas hewan antar provinsi, sedangkan Balai Karantina mengacu pada Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan. Perbedaan pengacuan ini menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan, seperti balai karantina turut mengawasi hewan yang sudah dinyatakan lolos dari tahapan karantina dengan mengadakan pengujian kembali dan surveilans, padahal hal tersebut selama ini merupakan kewenangan Dinas PKH.

d. Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan juga belum mengatur mengenai pengenaan kewajiban tindakan karantina kepada penumpang dari luar yang membawa ikan (dilindungi atau dalam jumlah yang melebihi ketentuan) melalui pintu pemasukan karena tidak dapat terdeteksi x-ray yang dimiliki pelabuhan, khususnya bandara udara, yang hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tempat pemasukan.

4. Manajemen ketelusuran (*traceability*) dan *bio-security* hewan, ikan, dan tumbuhan

Belum tersedianya manajemen ketelusuran (*traceability*) dan *bio-security* yang terintegrasi secara nasional mengakibatkan kurang maksimalnya produktivitas dan efektivitas ekspor hewan, ikan, dan tumbuhan. Sistem inspeksi dan sertifikasi komoditas pertanian dan perikanan yang dibangun harus mengacu pada sitem "*farm to plate*" atau "*farm to fork*" (dari hulu sampai hilir)

5. Persyaratan Karantina dan Tindakan Karantina

Pelaksanaan persyaratan karantina yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, baik untuk antar-area maupun untuk antar-negara.

Namun demikian masih ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya yaitu:

- adanya pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPHK, OPTK, dan HPIK yang tidak dilengkapi dengan persyaratan karantina dan pengguna jasa karantina yang belum mengerti tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam melalulintaskan media pembawa,

apakah dalam bentuk surat keterangan/rekomendasi atau sertifikat kesehatan dari dinas kesehatan dan peternakan hewan terkait.

- Hal ini berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu yang mengeluarkan sertifikat kesehatan sebagai persyaratan karantina ikan.
- Dalam implementasinya penerapan persyaratan karantina belum maksimal karena masih memberikan kelonggaran bagi keluarnya media pembawa karantina.

Kendala dalam tindakan karantina adalah ketidakjelasan dokumen, termasuk identitas pengirim (yang memiliki) media pembawa tersebut. Jika dokumen tidak lengkap atau misalnya memasuki daerah yang sedang diberlakukan kawasan karantina, maka otomatis dilakukan penahanan. Jika pada batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat melengkapi dokumennya atau dipulangkan kepada pemiliknya, maka dilakukan pemusnahan. Pemusnahan ini kadang kala disayangkan, mengingat nilai/jenis barangnya yang mungkin langka atau berharga tinggi. Namun hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan amanat Undang- Undang.

a. Kewenangan Karantina

Upaya penguatan pelaksanaan tugas karantina salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem intelijen karantina dan bekerja sama dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri.

Pemantauan keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK dilakukan secara berkala (sekitar 2 kali dalam setahun). Hal ini dilakukan untuk memastikan status HPHK, HPIK dan OPTK di Indonesia.

Agreement on SPS Measures menyatakan bahwa dalam kegiatan perdagangan internasional, suatu negara memiliki hak untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (*food safety, animal, and plant health*). Hal ini sudah diakomodir dalam UU No, 21 tahun 2019 yang juga mengatur keamanan pangan dan mutu pangan serta keamanan pakan dan mutu pakan.

Kecenderungan semakin tingginya frekuensi dan volume impor berbagai jenis komoditas pertanian saat ini semakin mengancam sumber daya alam hayati Indonesia karena risiko terbawanya OPTK, HPHK, maupun HPIK akan semakin tinggi apabila sistem perkarantinaan yang ada tidak mampu mengatasi atau membatasi laju peningkatan impor. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan perkarantinaan dapat efektif dan efisien maka perlu diperbaiki sistem perkarantinaan yang memiliki kewenangan penuh dalam melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (*single agency multitask*).

b. Sertifikat Karantina

UU Karantina belum mengatur masa kadaluarsa *Phytosanitary Certificate* terkait ekspor, karena saat ini menjadi kebutuhan dan diperlukan pemeriksaan berkala terhadap keabsahan sertifikat tersebut.

c. Media Pembawa Karantina

Media Pembawa karantina tidak hanya barang yang masuk dan keluar tetapi juga termasuk barang tentengan (barang yang dibawa oleh penumpang). Tindakan karantina di pelabuhan dan bandara udara di daerah perbatasan belum berjalan maksimal karena belum ada payung hukum untuk barang tentengan dari luar negeri atau antar area (kapasitas di bawah 10 kg, kecuali benih). Pesawat kosong tanpa penumpang dari luar perbatasan yang melakukan *maintenance* di bandara seharusnya dilakukan tindakan karantina agar hama, penyakit, virus, ataupun bakteri yang ada di dalam pesawat tersebut dapat menyebar ke wilayah Indonesia. Perlu ada kewenangan bagi petugas karantina untuk memastikan bahwa di wilayah asal, pesawat tersebut telah dilakukan tindakan karantina, misalkan melakukan fumigasi pesawat tersebut. Hal ini penting terutama pesawat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik alam yang sangat berbeda dengan Indonesia atau wilayah dengan endemi hama dan penyakit tertentu.

d. Penggunaan Dokumen Elektronik

Perkembangan informasi dan teknologi menyebabkan diperlukannya dokumen elektronik yang terintegrasi sehingga memperjelas, mempercepat, dan memudahkan pelaksanaan tindakan karantina serta sarana pendeteksi yang canggih di pintu pintu pemasukan dan pengeluaran.

e. Persyaratan Ekspor

Pengelolaan mutu SPS sudah banyak dimasukkan ke dalam kontrak-kontrak dagang oleh pihak pengimpor akan tetapi hal ini tidak disadari oleh produsen Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini banyak negara menuntut uraian deklarasi sertifikasi yang lebih lengkap tentang produk yang akan diimpor dari Indonesia. Permintaan negara pengimpor tersebut di antaranya mencakup komoditas harus bebas dari (a) hama dan penyakit karantina tertentu, (b) sisa serangga/hewan kecil dan benda-benda asing, (c) organisme pengganggu kesehatan manusia, (d) bahan kimia tambahan, (e) kontaminan, (e) racun, termasuk residu pestisida, dan (f) rekontaminasi selama dalam perjalanan alat pengangkut. Selama ini

persyaratan tersebut tidak diaplikasikan terhadap komoditas impor, sehingga seperti halnya buah-buahan segar impor dapat dengan mudah merajai pasar nasional karena harga jualnya kadang lebih murah dari produk lokal, atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan harga di negara asalnya. Komoditas dengan mutu semacam ini rentan terhadap masalah sanitari bagi kesehatan manusia dan seharusnya dicurigai sebagai barang buangan (dumping) yang tidak laku di pasar domestiknya. Selayaknya apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Indonesia benar-benar dapat diaplikasikan maka hanya produk bermutu dengan harga mahal yang dapat diimpor. Komoditas impor hanya dapat dijangkau oleh konsumen berpenghasilan tinggi sehingga akan memberi peluang lebih besar bagi produk domestik untuk menguasai pasar.

Masalah SPS melibatkan banyak pihak, untuk itu dalam mengintegrasikan semua aspek SPS pada pemeriksaan komoditas impor di pelabuhan pemasukan, diperlukan operasi sejalur (in-line operation). Pengaplikasian hambatan nonteknis ini dalam perdagangan global menjadi alat yang cukup ampuh untuk memperbesar surplus, sehingga keikutsertaan Indonesia dalam WTO tidak menjadi sia-sia.

6. Pelaksanaan Kawasan Karantina

Pengaturan mengenai kawasan karantina yang diatur dengan Peraturan Pemerintah belum memadai karena dalam implementasinya di lapangan masih ditemukan beberapa kendala. Ketika ditetapkan suatu kawasan karantina maka berdasarkan Pasal 8 Kepmen KP Nomor 41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina, gubernur atau bupati/walikota setempat akan melaksanakan pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi beberapa hal diusulkan perlu (a) peningkatan dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dan tegas dalam penetapan kawasan karantina, (b) peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan kawasan karantina, (c) dilakukan pengecualian terhadap hewan untuk kepentingan tersebut pendidikan, kebun binatang dan keagamaan yang boleh masuk dan keluar dari dan ke kawasan karantina, dan (d) dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah agar masyarakat memahami arti dan pentingnya penyelenggaraan perkarantinaan, sekaligus mengerti risiko yang diperoleh jika melakukan pelanggaran. Sedangkan pengaturan yang belum diatur secara normatif dalam kawasan karantina antara lain (a) pengaturan mengenai penerapan sanksi bagi pelanggarnya masih dinilai terlalu ringan karena hanya dilakukan pemusnahan terhadap hewan, ikan dan tumbuhannya saja, sehingga perlu

pengaturan mengenai sanksi bagi pelanggar, misalnya sanksi administrative, (b) substansi mengenai ganti rugi terhadap media pembawa yang di dimusnahkan, dan (c) substansi mengenai tanggung jawab dalam pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

7. PPNS, Kepolisian Khusus dan Intelijen Karantina

Kegiatan yang harus dilakukan petugas karantina adalah (a) pencegahan dengan patroli di darat maupun laut guna mencegah pelanggaran di bidang karantina, menunjang efektivitas pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses penyelenggaraan di bidang karantina serta (b) pelaksanaan pencegahan yang dilakukan dengan jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Ketersediaan dan keberadaaan Polisi Karantina masih kurang memadai untuk mengawasi di darat maupun laut serta pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan.

8. Dampak Pandemi Covid-19

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Presiden memutuskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai instrumen utama untuk mencegah penularan Covid-19. Dengan adanya kebijakan PSBB tersebut, terdapat penutupan akses transportasi yang mengakibatkan pengurangan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berakibat terhambatnya pergerakan (rantai pasok distribusi) barang dan jasa termasuk berbagai produk pertanian dan perikanan.

Meskipun untuk angkutan komoditas pangan tetap diizinkan, namun para pelaku distribusi (pedagang) memiliki kekhawatiran atas wabah pandemi ini sehingga tetap berpengaruh terhadap pergerakan barang komoditas pangan.

Jika kendala ini terjadi dalam jangka panjang, maka dapat berdampak pada terganggunya *supply* komoditas pangan (ILO 2020).

Perubahan dari sisi *supply* dan *demand* pangan tersebut pada gilirannya berdampak pada tingkat harga pangan. Untuk komoditas pangan utama, perubahan harga pangan akan berdampak pada perubahan konsumsi dan permintaan karena terkait daya beli pangan yang dibutuhkan. Gangguan terhadap distribusi pangan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas, kesegaran, keamanan pangan serta akses pasar. Selain dampak pandemi Covid-19 terhadap distribusi bahan pangan dengan terhambatnya layanan transportasi bahan pokok, juga berdampak terhadap pelaku usaha distribusi bahan pokok.

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN JAWA TIMUR

a. Visi dan Misi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur

Visi Presiden RI periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Badan Karantina Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden RI, maka visi Badan Karantina Indonesia ditetapkan untuk mendukung terwujudnya visi Presiden RI melalui pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang karantina.

Dengan berpedoman pada tugas tersebut, maka visi Badan Karantina Indonesia, yaitu: “Menjadi Karantina Indonesia yang KUAT untuk Melindungi Sumber Daya Hayati secara Berkelanjutan dalam Mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025 tidak dapat dilepaskan dari Visi Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029, yakni:

“Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat di Jawa Timur Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Karantina yang **kuat** diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan.
Karantina yang **kuat** juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (**KUAT**)

b. Misi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia serta visi Balai tersebut diatas, maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur mengemban misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati di Jawa Timur.
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan di Jawa Timur.
3. Membangun Tata Kelola Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur yang bersih, efektif, dan terpercaya.

c. Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur

Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025 memberikan dukungan terhadap tujuan Badan Karantina Indonesia, yaitu:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif, dengan indikator: a) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan[1]; b) Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK di Jawa Timur.
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan indikator: Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia.

d. Sasaran Program dan Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang 21 Tahun 2019 serta Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029 Program, Sasaran Program (*Outcome*), Sasaran Kegiatan (*Output*) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur adalah:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan sasaran program (SP) dan sasaran kegiatan (SK) sebagai berikut:

   a. SP 01. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional.

      1) SK 01. Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang professional, dengan indikator kinerja (IK):

         a. IKSK 01. Jumlah temuan temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis).
         b. IKSK 02. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis).
         c. IKSK 03. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat).
         d. IKSK 04. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat).

   b. SP 02. Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif.

      2) SK 02. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif, dengan indikator kinerja (IK):

a. IKSK 05. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (Dokumen).
b. IKSK 06. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (Dokumen).
c. IKSK 07. Jumlah kasus pelanggaranperkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3).

Untuk mewujudkan keberhasilan SP 01 – 02 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi.

2. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program (SP) dan sasaran kegiatan (SK) sebagai berikut:

c. SP 03. Terwujudnya Manajemen Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Tepercaya.

3) SK 03. Terwujudnya layanan Humas yang baik, dengan indikator kinerja (IK):

a. IKSK 08. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada Masyarakat (publikasi)
b. IKSK 09. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (Nilai)

4) SK 04. Terwujudnya layanan keuangan yang baik, dengan indikator kinerja (IK):

a. IKSK 10. Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur (Nilai)

5) SK 05. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik, dengan indikator kinerja (IK):

a. IKSK 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)

Sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan merupakan rumusan konstribusi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur dalam pencapaian sasaran program dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Keterkaitan antara program, kegiatan, sasaran program dan sasaran kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 2.1.

Rinciain lebih lanjut keterkaitan dan cascading sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, output dan komponen diuraikan pada lampiran 1 matrik kinerja dan pendanaan.

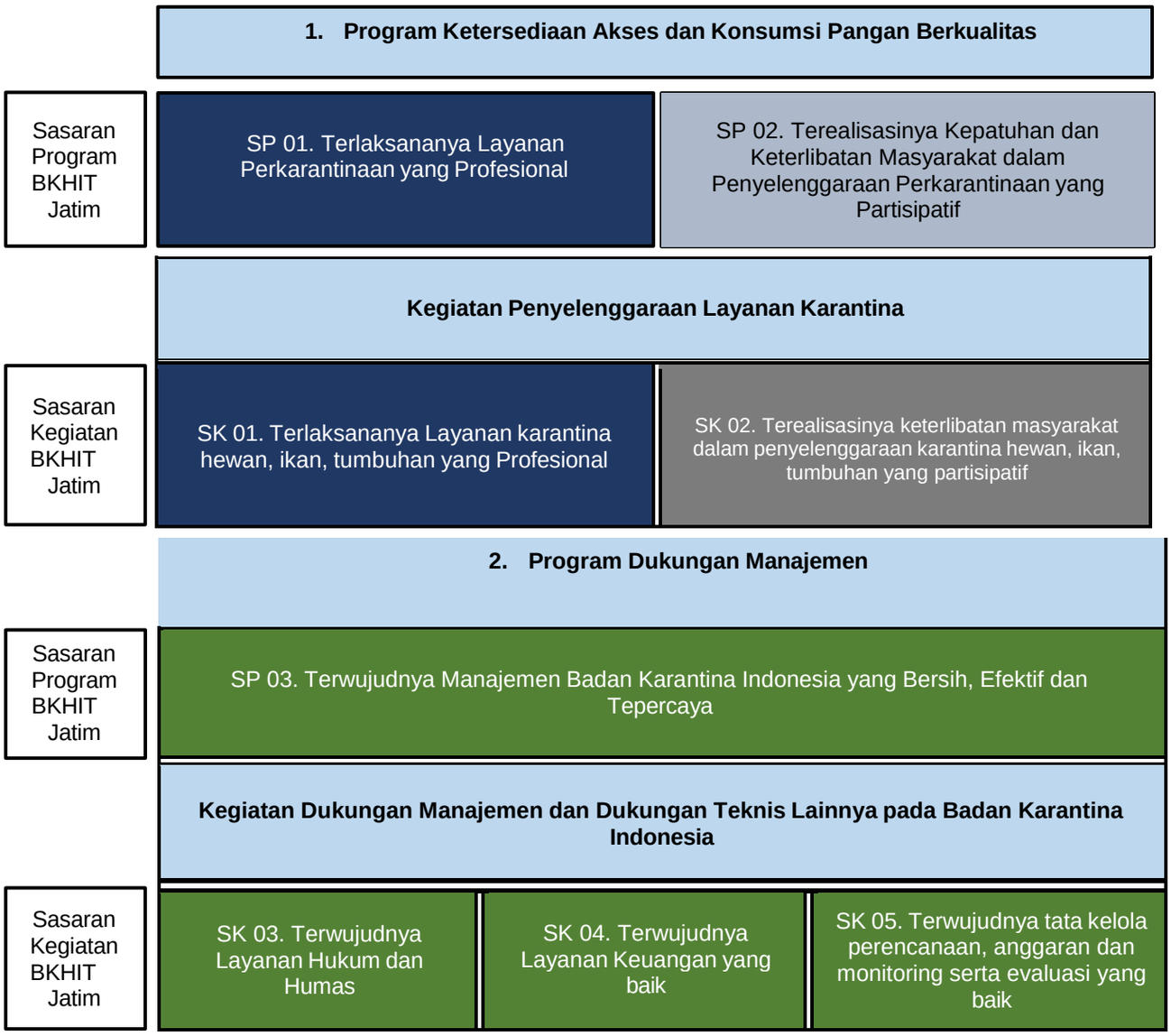

Gambar 2.1. Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dengan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan
   a. Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tanggap darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia.
   b. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
   c. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan
   d. Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan
   e. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
   Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui:
   a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
   b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan aset, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal
   c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana
   Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:

a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.
b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khusus di wilayah yang menjadi prioritas antara lain wilayah Perbatasan darat dengan negara lain (PLBN, Pos Perbatasan), Papua dan Papua Barat, serta pulau terluar Indonesia.
d. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainya.

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat
   Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:
   a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaan di Indonesia
   b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Badan Karantina Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
   c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.
   d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur

Mengacu pada kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia maka kebijakan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur, juga diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat melalui strategi 4(empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan
   a. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina;
   b. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan;
   c. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
   Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur yang Profesional dilakukan melalui:
   a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan penyelenggaraan perkarantinaan;
   b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung; dan
   c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana
   Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:
   a. Revitalisasi laboratorium dengan dukungan anggaran bahan dan alat serta peningkatan kompetensi SDM;
   b. Rehab IKH hewan kesayangan dan *Green House*;
   c. Mendorong percepatan pemanfaatan fasilitas tempat pemeriksaan kulit garaman dan perlakuan Fumigasi;
   d. Pengembangan inovasi S-Tech untuk seluruh Satuan Pelayanan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur;
   e. Revitalisasi Sistem Manajemen Pelayanan Terintegrasi Karantina Surabaya (SIMPEL INSU); dan
   f. Optimalisasi digitalisasi layanan (SSM-QC dan PPK-Online);

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat
   Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:
   a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaan di Jawa Timur;
   b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya; dan
   c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Balai, Pimpinan beserta jajarannya berkomitmen:

1. Meningkatkan kepatuhan, kepuasan pengguna jasa menurunkan tingkat ketidaksesuaian pada semua operasi kerja yang mempengaruhi dan melarang penyuapan di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur.
2. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi, membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.
3. Mencegah masuk, keluar dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa Langka.
4. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur dengan:

a. Mewujudkan pelayanan karantina yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu- Persyaratan SNI ISO 9001:2015
b. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan menciptakan budaya anti suap, pungli, gratifikasi melalui penerapan SNI ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
c. Berkomitmen pada semua persyaratan kompetensi umum untuk laboratorium pengujian SNI ISO/IEC 17025:2017 dan persyaratan umum pengoperasian berbagai lembaga inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012.
d. Memastikan seluruh prosedur dan sistem kerja telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan SNI ISO 45001:2018

5. Meningkatkan efektivitas pengendalian risiko dalam rangka penyelenggaraan perkarantinaan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
6. Meningkatkan efektivitas sistem melalui evaluasi dan tinjauan manajemen untuk perbaikan sistem berkelanjutan.
7. Memberikan konsekuensi kepada personil yang tidak sesuai dengan kebijakan mutu terintegrasi dan anti penyuapan sesuai dengan kode etik/budaya kepatuhan dan peraturan perundangan yang berlaku.

C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan pada RPJMN 2025-2029 serta Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Dalam rangka mengaselerasi implementasi program, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi Badan Karantina Indonesia pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Rancangan kegiatan utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan aksi
1.	Penyelenggaraan Layanan Karantina	1. Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat) 2. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (layanan) 3. Sarana Karantina (unit) 4. Prasarana Karantina (unit)

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan aksi
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	1. Layanan BMN (layanan) 2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (layanan) 3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan) 4. Layanan Umum (layanan) 5. Layanan Perkantoran (layanan) 6. Layanan Sarana Internal (layanan) 7. Layanan Prasarana Internal (layanan) 8. Layanan Manajemen SDM (layanan) 9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (layanan) 10. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (layanan) 11. Layanan Manajemen Keuangan (layanan)

D. Kerangka Regulasi

Regulasi yang sudah ada saat ini dalam rangka menguatkan penyelenggaraan karantina yang kuat dan berkelanjutan antara lain Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, Keppres No.117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia, Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur mengacu pada regulasi yang diterbitkan oleh Badan Karantina Indonesia yang secara garis besar mengatur terkait: (i) penetapan jenis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, media pembawa, dan media pembawa yang dilarang; (ii) jenis komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (iii) dokumen karantina dan segel; (iv) tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina; (v) instalasi karantina dan tempat lain; (vi) tindakan karantina dan pengawasan secara terintegrasi serta regulasi pendukung lainnya untuk optimalisasi Badan Karantina Indonesia.

E. Kerangka Kelembagaan

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governmance*) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan *good governmance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: (1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Badan Karantina Indonesia khususnya Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; (2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; (4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan (5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar Lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur mengacu pada Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur menyelenggarakan fungsi: (a) penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; (b) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; (c) pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi; (d) pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan; (e) pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; (f) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan; (g) penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; (h) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan (i) pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Sesuai amanat Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, susunan organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur terdiri atas:

1. Kepala;
2. Subbagian Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Sebagaimana bagan struktur organisasi pada Gambar 3.1 sebagai berikut:

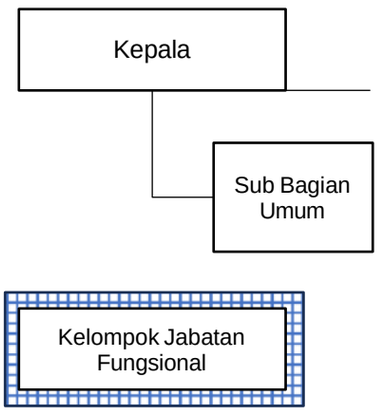

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur mempunyai 6(enam) Satuan Pelayanan sebagai berikut:

1. Bandara Juanda;
2. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang;
3. Bandara Abdul Rahman Saleh;
4. Pelabuhan Laut Tanjung Perak;
5. Pelabuhan Pulau Kangean; dan
6. Bangkalan

Satuan Pelayanan merupakan satuan tugas yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Satuan Pelayanan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur.

G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 (Pasal 47) dinyatakan bahwa : (1) Pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia Kementerian Pertanian, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (2) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (3) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Untuk itu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025 jumlah pegawai aparatur sipil negara yang mengikuti peralihan status kepegawaian ke Badan Karantina Indonesia sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur

No	SDM	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara	384
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	380
	PPPK	4
2	Non Aparatur Sipil Negara	68
	Jumlah SDM	**452**

Tabel 2. Komposisi SDM berdasarkan jabatan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur

No	SDM	Jumlah
1	Pejabat Administrator	1
2	Pejabat Pengawas / Pelaksana Es IV	1
3	Pejabatan Fungsional	
	a. Karantina Hewan	DHK=63, PKH=77, TOTAL= 140
	b. Karantina Ikan	PHPI & TPHPI AHLI=37, PHPI & TPHPI TERAMPIL=35, TOTAL 73
	c. Karantina Tumbuhan	APT=53, PKT=45,PHMP=5, TOTAL=103
	d. JF Non Teknis	16
	e. Pelaksana	32

Pejabat fungsional di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur, sebagaimana tabel 5. sebagai berikut.

Tabel 3. Pegawai Menurut Jabatan Fungsional

No	Kelompok	Jabatan Fungsional
A.	Teknis	1. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
		2. Analis Perkarantinaan Tumbuhan
		3. Pemeriksa Karantina Tumbuhan
		4. Dokter Hewan Karantina
		5. Paramedik Karantina Hewan
		6. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
		7. Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
B	Non Teknis	1. Pranata Komputer
		2. Arsiparis
		3. Perencana
		4. Pranata Humas
		5. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
		6. Analis Pengelolaan Keuangan APBN
		7. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
		8. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan Human Capital Development Plan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur yang memuat secara terperinci kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia akan dilakukan melalui: (1) perencanaan kebutuhan, manajemen karir. Dan majemen talenta; (2) pengembangan sistem manajemen, pengembangan sistem penilaian kinerja dan system pemberian penghargaan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia; (3) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai; dan (4) penyelenggaraan pelaksanaan pegawai internal Lembaga.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja Tahun 2025, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur menjalankan dua program yang terdiri dari, (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Program Teknis), (2) Program Dukungan Manajemen.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur pada Tahun 2025 ini menetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II Rencana Strategis ini.

Target kinerja Tahun 2025 merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur. Sasaran kinerja bersifat abstrak sehingga diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja. Indikator kinerja yang tepat diharapkan dapat memberikan ukuran keberhasilan. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik (spesific), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), sesuai (*relevant*), dan berjangka waktu tertentu (*timely/ time bound*) atau disebut sebagai kriteria SMART.

Adapun sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja pada Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025 sebagaimana Tabel 5. Pencapaian tujuan, sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur selama Tahun 2025.

Tabel 4. Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET 2025
Tujuan 01: Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif		
SK 1: Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang profesional	Jumlah temuan temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)	3
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)	3
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat)	126.255
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat)	52.592
SK 2: Terealisasinya keterlibatan	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau	1.144

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET 2025
masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (Dokumen)	
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (Dokumen)	1.014
	Jumlah kasus pelanggaranperkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	1
Tujuan 02. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		
SK 3: Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada Masyarakat (publikasi)	100
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (Nilai)	81
SK 4: Terwujudnya layanan keuangan yang baik	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur (Nilai)	81
SK 5: Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	81

B. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, strategi dan program serta pencapaian sasaran membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang professional, alokasi dan distribusi dana yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Alokasi dana pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang mengasilkan keluaran berupa sertifikasi, pengawasan dan pengendalian, sarana, prasarana, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, layanan manajemen internal dan manajemen sumber daya manusia.

Dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan yang tepat di bidang perkarantinaan akan memperkuat perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Dengan demikian, bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam hayati seperti usaha di bidang peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan dapat terlindungi dari ancaman hama dan penyakit dimaksud. Kondisi wilayah yang aman dari ancaman hama dan penyakit dapat menambah keyakinan swasta termasuk investor untuk mengembangkan bisnis dibidang peternakan, pertanian dan perikanan di wilayah Indonesia.

Selain aspek perlindungan, kebijakan perkarantinaan juga dapat berperan sebagai instrument perdagangan dengan memberikan justifikasi logis berupa alasan kesehatan komoditas, hama dan penyakit ataupun alasan keamanan pangan dan pakan atas komoditas. Dengan justifikasi logis tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak atau menerima komoditas hewan,

ikan dan tumbuhan dari luar negeri atau meyakinkan negara mitra dagang untuk menerima komoditas dari Indonesia. Salah satu bentuk pemanfaatan Karantina sebagai instrument perdagangan adalah dukungan ekspor melalui sertifikasi karantina ekspor untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa komoditas yang dikirim ke negara lain sudah memenuhi persyaratan karantina negara tujuan. Dengan demikian komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia dapat diterima di negara tujuan ekspor, terhindar dari penolakan maupun pemusnahan di negara tujuan. Oleh karena itu kredibilitas sertifikasi karantina Indonesia harus terus dijaga dengan baik untuk mempertahankan kepercayaan pasar luar negeri. Sehingga pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menjaga kredibilitas tersebut. Dengan terjaganya kepercayaan negara tujuan ekspor dan pasar luar negeri atas komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia diharapkan ekspor terus berjalan dan membuka peluang untuk meningkat.

Kebijakan Badan Karantina Indonesia membuka kesempatan kepada pihak lain termasuk swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perkarantinaan melalui pelaksanaan tindakan karantina tertentu. Tindakan karantina tertentu tersebut yaitu perlakuan dan penyediaan instalasi karantina untuk pengasingan dan pengamatan. Dalam hal pelaksanaan tindakan karantina oleh pihak lain harus sesuai dengan aturan, persyaratan, ketentuan dan standar Badan Karantina Indonesia. Dengan membuka kesempatan tersebut selain pelaksanaan tindakan karantina menjadi terbantu pihak swasta juga akan membuka lapangan usaha dan lapangan kerja bagi Masyarakat sehingga berkonstribusi mengurangi pengangguran.

Dengan terjaganya sumber daya alam hayati sebagai penyedia sumber produksi komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dan tersedianya pasar luar negeri, serta terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja, maka perekonomian di sektor peternakan, perikanan dan pertanian dapat terus berjalan. Produksi yang memenuhi persyaratan karantina dan keamanan pangan akan berkonstribusi terhadap kebutuhan dalam negeri, komoditas yang berkualitas bagi kesehatan masyarakat serta memenuhi standar dan permintaan negara tujuan ekspor maupun pemenuhan pasar luar negeri. Kondisi tersebut diharapkan dapat menekan defisit neraca ekspor dan impor, yang pada akhirnya dapat menekan inflasi, membuka lapangan kerja di sektor peternakan, perikanan dan pertanian serta menjaga perekonomian nasional tetap stabil.

Dalam rangka penyelenggaraan perkarantinaan yang baik memerlukan dukungan sarana, prasarana, ssumber daya manusia, istem informasi pemerintahan, kerja sama, serta dukungan layanan manajemen internal yang baik. Oleh karena itu diperlukan dukungan pendanaan untuk memfasilitasi hal tersebut. Sumber pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Badan Karantina Indonesia yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Indikasi pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur tahun 2025 secara umum ditunjukkan sebagaimana Tabel 6. Secara terinci matrik kinerja dan pendanaan menurut program dan kegiatan tersaji dalam Lampiran 1.

Tabel 5. Indikasi pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025

UPT/Program/ Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)		Alokasi Anggaran (Rp)
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN Jawa TIMUR					**70.851.770.000**
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					**17.155.114.000**
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina					**17.155.114.000**
	PDC	**Sertifikasi Produk**	501	Hasil Pemantauan (Produk)	574.089.000
			502	Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat)	15.208.616.000
	QIA	**Pengawasan dan Pengendalian Produk**	601	Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (Kegiatan)	1.372.409.000
Program Dukungan Manajemen					**53.696.656.000**
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia					**53.696.656.000**
	EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**	956	Layanan BMN	10.000.000
			958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	57.310.000
			960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	324.589.000
			962	Layanan Umum	339.390.000
			994	Layanan Perkantoran	52.580.760.000
	EBC	**Layanan Manajemen SDM Internal**	954	Layanan Manajemen SDM	4.600.000
	EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	379.447.500
			955	Layanan Manajemen Keuangan	19.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagai amanah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2023 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.

Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Target 2025	Alokasi 2025 (dalam rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur				**70.851.770.000**	**BKHIT Jawa Timur**
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas				**70.851.770.000**	**BKHIT Jawa Timur**
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina		Kantor Induk, Satuan Pelaksana/Satpel, Tempat Pelayanan Lingkup BKHIT Jatim		17.155.114.000	BKHIT Jawa Timur
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang profesional				
	Jumlah temuan temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)		3		
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)		3		
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat)		126.255		
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat)		52.592		
	Sasaran Kegiatan 2: Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif				
	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (Dokumen)		1.144		
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (Dokumen)		1.014		
	Jumlah kasus pelanggaranperkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)		1		
Program Dukungan Manajemen				**53.696.656.000**	**BKHIT Jawa Timur** -
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan		Kantor Induk, Satuan Pelaksana/Satpel,		53.696.656.000	BKHIT Jawa Timur

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Target 2025	Alokasi 2025 (dalam rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia		Tempat Pelayanan Lingkup BKHIT Jatim			
	Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya layanan Humas yang baik				
	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada Masyarakat (publikasi)		100		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (Nilai)		81		
	Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya layanan keuangan yang baik				
	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur (Nilai)		81		
	Sasaran Kegiatan 5: Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik				
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)		81		